



## Pengadilan Negeri Tulungagung

Jl. Jayeng Kusuma No.21, Trimulyo, Ngujang, Kec. Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung,  
Jawa Timur 66251 0355321645

[pn-tulungagung.go.id](http://pn-tulungagung.go.id)

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

## Penerimaan Permohonan Pendaftaran Putusan Arbitrase

No. SK :

### Persyaratan

1. Surat Permohonan
2. Surat Kuasa Arbiter
3. SK Pembentukan Majelis Arbitrase
4. Salinan Otentik Putusan Arbitrase Nasional

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Petugas PTSP menerima berkas Permohonan Pendaftaran Putusan Arbitrase
2. Panmud Hukum meneliti kelengkapan berkas Permohonan Pendaftaran Arbitrase
3. Staf Kepaniteraan Hukum membuat konsep Akta Pendaftaran Putusan Arbitrase
4. Panmud memeriksa konsep Akta Pendaftaran Putusan Arbitrase dan memberi paraf
5. Penghadap / Kuasa Arbiter menandatangani Akta Pendaftaran Putusan Arbitrase
6. Panitera menerima dan menandatangani Akta Pendaftaran Putusan Arbitrase
7. Kasir memungut dan menyettor Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)
8. Staf Kepaniteraan Hukum memberikan nomor dan mencatat Akta Pendaftaran Putusan Arbitrase kedalam buku register
9. Petugas PTSP menyerahkan Akta Pendaftaran Putusan Arbitrase kepada Pemohon

### Waktu Penyelesaian

240 Menit

240 (dua ratus empat puluh) menit (apabila persyaratan sudah lengkap)

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Panjar biaya perkara dihitung berdasar pada Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Tulungagung Kelas IA tentang Administrasi Biaya Perkara Perdata Pada Pengadilan Negeri Tulungagung Kelas IA yang berlaku



## Pengadilan Negeri Tulungagung

Jl. Jayeng Kusuma No.21, Trimulyo, Ngujang, Kec. Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung,  
Jawa Timur 66251 0355321645

[pn-tulungagung.go.id](http://pn-tulungagung.go.id)

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

### Produk Pelayanan Umum / Pengadilan Tinggi Surabaya / Pengadilan Negeri Tulungagung

1. Akta Pendaftaran Putusan Arbitrase yang ditandatangani oleh Penghadap/Arbiter dan Panitera

### Pengaduan Layanan

- Melalui aplikasi SIWAS - <https://siwas.mahkamahagung.go.id>

<http://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id>

Melalui email : [pn.tulungagung@pn-tulungagung.go.id](mailto:pn.tulungagung@pn-tulungagung.go.id)